BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 29 November 2023

Nomor	:	459/PM.00.02/K/01/11/2023
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	-
Perihal	:	**Imbauan Tidak Melakukan Kampanye Saat Reses**

Kepada Yth:

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkalis

di -

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan kebangsaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye PemilihanUmum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun2024;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang kemudian diubah melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang KampanyePemilihan Umum;
15. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023; dan
16. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 942/PP.00.00/K.1/11/2023 tanggal27 November 2023 perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.

Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya bagi memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa dalam Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis **Mengimbau** hal-hal sebagai berikut:

1. Masa reses adalah masa bagi anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala baik itu secara perseorangan maupun berkelompok, dan hasil pertemuan dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksi di DPRD;
2. Sosialisasi wawasan kebangsaan (wasbang) untuk meningkatkan cara pandang bangsa indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Anggota DPRD yang juga merupakan calon Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkalis tidak memanfaatkan masa reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai ajang kampanye pemilu;
4. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu tahun 2024;
5. Aparatur Sipil Negara yang bertugas memfasilitasi reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan anggota DPRD di Kabupaten Bengkalis, harus bisa memposisikan diri untuk tetap netral dan menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. Tidak melibatkan Calon Legislatif anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota dan tidak memberikan panggung pada saat kampanye kepada Calon Legislatif tersebut pada saat pelaksanaan reses;
7. Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dalam masa kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
8. Berdasarkan ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi *"setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)."*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan diucapkan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

U s m a n

Tembusan Yth:
1. Bawaslu Provinsi Riau;
2. Bupati Bengkalis;
3. Ketua Fraksi DPRD Bengkalis;
4. Arsip.